



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 259 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN PRINGSEWU BARAT KECAMATAN PRINGSEWU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Pringsewu Barat Nomor 006/PP.05-BA/18.10.01.1004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN/PEKON PRINGSEWU BARAT KECAMATAN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan

penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pringsewu


pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PRINGSEWU,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN PRINGSEWU BARAT




LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PRINGSEWU
 NOMOR 259 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA KELURAHAN PRINGSEWU BARAT
 KECAMATAN PRINGSEWU UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA KELURAHAN PRINGSEWU BARAT KECAMATAN PRINGSEWU UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	FANISA SALSABILA	PEREMPUAN	1	Pringsewu Barat
2	SINTA YULISTIKA	PEREMPUAN	2	Pringsewu Barat
3	IKKE MARIYANA	PEREMPUAN	3	Pringsewu Barat
4	WINDA MEY TIASARI	PEREMPUAN	4	Pringsewu Barat
5	EGI PRIMA YUDISTIRA	LAKI-LAKI	5	Pringsewu Barat
6	NOVITA SARI	PEREMPUAN	6	Pringsewu Barat
7	TRINAWATI	PEREMPUAN	7	Pringsewu Barat
8	ARINI FADILLAH	PEREMPUAN	8	Pringsewu Barat
9	DESI NOVITASARI	PEREMPUAN	9	Pringsewu Barat
10	HESTI ADEKA MULYANI	PEREMPUAN	10	Pringsewu Barat
11	SUNISMAN	LAKI-LAKI	11	Pringsewu Barat
12	DIMAS FAUZAN WILOGO	LAKI-LAKI	12	Pringsewu Barat
13	AROZIAH	PEREMPUAN	13	Pringsewu Barat
14	SITI KHOIRIYAH	PEREMPUAN	14	Pringsewu Barat
15	M E PRAYOGI	LAKI-LAKI	15	Pringsewu Barat
16	ARIEF HIDAYAT	LAKI-LAKI	16	Pringsewu Barat
17	MUHAMMAD KURNIA KHOIRIL ANAM	LAKI-LAKI	17	Pringsewu Barat
18	WIDHY REPRILIAN	LAKI-LAKI	18	Pringsewu Barat
19	BUDI HARDIYANTO	LAKI-LAKI	19	Pringsewu Barat
20	IRFAN ASHIDDIQI	LAKI-LAKI	20	Pringsewu Barat
21	MOH. TAMMIM	LAKI-LAKI	21	Pringsewu Barat
22	PRANA HEVRIANSYAH	LAKI-LAKI	22	Pringsewu Barat
23	RIZKU ARIQ MAULANA	LAKI-LAKI	23	Pringsewu Barat
24	OKTA MARTIA SARI	PEREMPUAN	24	Pringsewu Barat
25	FREDIAN YULI AJI TIA	LAKI-LAKI	25	Pringsewu Barat
26	FIKRI BAGUS WICAKSONO	LAKI-LAKI	26	Pringsewu Barat

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PRINGSEWU BARAT



(MUHAMMAD IDRIS)

The image shows a circular official stamp with the text "PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PRINGSEWU" around the perimeter. Inside the stamp, there is a handwritten signature in blue ink. Below the stamp, the name "(MUHAMMAD IDRIS)" is printed in black capital letters, with a small star symbol underneath.